



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAIDINA AMIN JALIL Bin DJALIL**, Beralamat di RT. 001 Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TONY IRWAN JAYA, S.H., H.M NAPIS ISMAIL, S.H., FAJAR GHOZALI MUSLIM, S.H., dan MUHTAR DAHRI, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum “TONY IRWAN JAYA, S.H. dan Rekan”, yang beralamat di Jalan Kesehatan, RT. 024 Lorong Mawar, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 33/SKK-Pdt.G/TIJ&R/IX/2021 tertanggal 13 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 14 Oktober 2021 dengan registrasi Nomor : 115/Kh.PDT/2021/PN Srl dengan yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN:**

**PARIDA Binti MANAP**, Beralamat di RT. 021 Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDY AGUSTIA, S.H., dan FERNANDO DONALCO, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Dedy Agustia & Rekan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Raya Km. 1.5 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 09 Desember 2021 dengan registrasi Nomor 128/Kh.PDT/2021/ PN Srl dengan selanjutnya



disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**DAHNIAR Binti MANAP**, Beralamat di RT. 022 Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDY AGUSTIA, S.H.**, dan **FERNANDO DONALKO, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum Dedy Agustia & Rekan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Simpang Raya Km. 1.5 Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 09 Desember 2021 dengan registrasi Nomor 128/Kh.PDT/2021/ PN Srl dengan selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 29 Agustus 2021 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama H. Djalil dengan Ibu Siti Fatimah mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yang bernama:
  - SARIBANUN Binti Djalil;
  - SAIDINA AMIN Bin Djalil;
  - H. WUZA'I Bin Djalil;
  - AHMAD KUSASIH Bin Djalil (Almarhum).
2. Bahwa pada saat gugatan ini diajukan orang tua Penggugat yang bernama H. Djalil (bapak Penggugat) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1975 dan telah pula dimakamkan di Tempat Pemakaman keluarga di Desa Tanjung, begitu juga dengan SITI FATIMAH (ibu Penggugat) telah meninggal dunia sekira pada tahun 1998 dan telah pula dimakamkan di Tempat Pemakaman keluarga di Desa Tanjung dan serta AHMAD KUSASIH Bin Djalil juga telah meninggal dunia sekira pada

Halaman 2 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dan telah pula dimakamkan di Tempat Pemakaman keluarga di Desa Tanjung;

3. Bahwa sekira pada tahun 1962 sampai dengan 1968 kedua orang tua Penggugat (H. Djalil dan Siti Fatimah) ada memiliki tanah kebun dengan luas kurang lebih sekitar 420.000 M<sup>2</sup> / ± 42 (empat puluh dua) Hektar yang terletak di (dahulu) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Miah / sekarang Ahmad Kusasih;
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / Zarmi;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Zarmi dan Taufik;
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah Sungai Seluang;
4. Bahwa tanah kebun tersebut diperoleh oleh orang tua Penggugat dengan cara melakukan tebang tebas hutan di Talang Bulin Desa Tanjung, dan kemudian di atas tanah kebun tersebut oleh orang tua Penggugat ditanami pohon karet dan buah-buahan dan hasil dari panen karet dan buah-buahan tersebut diambil untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan oleh orang tua Penggugat untuk biaya hidup dan biaya meyekolahkan anak-anaknya;
5. Bahwa kemudian sekira pada tahun 2016 tepatnya 10 Agustus, setelah kedua orang tua Penggugat (H. Djalil dan Siti Fatimah) meninggal dunia, atas musyawarah bersama keluarga disepakati bahwa warisan dari peninggalan kedua orang tua Penggugat (H. Djalil dan Siti Fatimah) berupa tanah seluas kurang lebih 420.000 M<sup>2</sup> / ± 42 (empat puluh dua) Hektar yang terletak di (dahulu) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi tersebut dibagi untuk semua anak-anak H. Djalil dan Siti Fatimah;
6. Bahwa dari kesepakatan keluarga tersebut Penggugat mendapat bagian tanah kebun yang terletak di (dahulu) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan ukuran

Halaman 3 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri



kurang lebih 150.000 M<sup>2</sup> ( $\pm$  15 Hektare) dengan batas – batas:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / rawa;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Taufik;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Wuza”i.

7. Bahwa setelah tanah kebun peninggalan dari orang tua Penggugat (H. Djalil dan Siti Fatimah) kemudian masing anak-anak mengarap tanah kebun tersebut ada yang menanam sawit dan ada juga yang tetap menanam kembali kebun tersebut dengan karet;
8. Bahwa tanah kebun bagian untuk Penggugat dengan ukuran kurang lebih 150.000 M<sup>2</sup> ( $\pm$  15 Hektare) oleh Penggugat sebahagiannya dengan ukuran kurang lebih 17.000 M<sup>2</sup> / 1,7 (satu koma tujuh) Hektar oleh Penggugat tanaman karet telah diganti ke tanaman sawit, kemudian oleh Penggugat tanah dengan ukuran kurang lebih 16.000 M<sup>2</sup> / 1,6 (satu koma enam) Hektar oleh Penggugat dijual kepada adiknya yang bernama H. Wuza”i, dan ukuran kurang lebih 20.000 M<sup>2</sup> / 2 (dua) Hektar oleh Penggugat diberikan untuk Abdullah dan oleh Abdullah tanah kebun tersebut telah dijual kepada orang yang bernama Sugita dan ukuran kurang lebih 17.000 M<sup>2</sup> / 1,7 (satu koma tujuh) Hektar oleh Penggugat dihibahkan kepada Siti Asiah (anak dari kakak Penggugat yang bernama Saribanun);
9. Bahwa sisa tanah kebun bagian Penggugat dengan ukuran kurang lebih 80.000 M<sup>2</sup> / 8 (delapan) Hektare belum ditanami dan masih berupa belukar dan ada tanaman karet tua dan buah-buahan peninggalan orang tua Penggugat;
10. Bahwa sekira pada tahun 2019, pemerintah Desa Suka Jadi meminta izin kepada Penggugat untuk membangun jalan usaha tani yang akan melewati tanah Penggugat, yang akan berfungsi untuk mobilisasi hasil bumi dan hasil pertanian milik para Petani, kemudian Penggugat selaku Pemilik tanah tersebut memberikan izin;
11. Bahwa sisa tanah kebun milik Penggugat tersebut yang belum ditanami dan masih berupa belukar dan tanaman karet serta durian peninggalan orang tua Penggugat (H. Djalil dan Ibu Siti Fatimah) yang terletak (dahulu) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan ukuran kurang lebih 80.000 M<sup>2</sup> / 8

Halaman 4 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri



(delapan) hektare dengan batas - batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi (adik Penggugat);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / rawa;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Siti Aisiah (Ponaan Penggugat);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah (dahulu) H. Wuza'i (sekarang) dengan jalan.

**SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBJEK PERKARA.**

12. Bahwa sekira pada April tahun 2020 ada beberapa orang sebagaimana secara bersama - sama, yang bernama PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) mengklaim tanah Objek Perkara adalah tanah nenek moyangnya yang bernama Miah dan selanjutnya menguasai serta mengolah tanah tersebut dengan cara menerbas semak belukar dan tanaman karet milik Penggugat dengan memperkerjakan beberapa orang tanpa izin dari Penggugat;
13. Bahwa pada saat para pekerja yang diduga diupah oleh PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) tersebut melakukan penerbasan semak belukar dan tanaman karet di atas tanah milik Penggugat maka kemudian saudara Penggugat yang bernama H. Wuza'i yang pada saat itu akan melihat kebunnya dan melewati tanah milik Penggugat tersebut kemudian berusaha menegur dan melarang para pekerja tersebut, namun kala itu H. Wuza'i (adik Penggugat) mendapat ancaman dan ditodongkan diduga menggunakan senjata api oleh seseorang yang bernama Salim yang mana merupakan anak dari DAHNIAR (Tergugat II), walaupun telah ditegur oleh H. Wuza'i (adik Penggugat) mereka tetap tidak mengindahkannya dan tetap melanjutkan pekerjaannya tersebut;
14. Bahwa sekira ada bulan Juli 2020 persoalan sengketa atas tanah objek perkara ini pernah dimusyawarahkan dan ditengahi oleh Lembaga adat Desa Tanjung, sebagaimana Penggugat diwakili oleh saudaranya yang bernama H. Wuza'i akan tetapi dalam hal putusan lembaga adat tersebut Penggugat merasa dirugikan dan tidak menerima sehingga Penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Sarolangun;
15. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) yaitu mengklaim, melakukan penyerobotan, menguasai dan Pengelolaan tanah objek perkara, melakukan penerbasan serta





pengrusakan tanaman durian, karet milik Penggugat tersebut tanpa izin, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, dan hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, serta bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

16. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan *Pasal 1365 KUHPerdara*, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan dimasyarakat pada umumnya, termasuk dalam perkara ini PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) telah terang-terangan menguasai dan mengelola tanpa alas hak atas tanah (objek perkara) serta merusak tanaman karet milik Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas **Perbuatan Melawan Hukum** yang telah dilakukan oleh PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa atas tindakan TERGUGAT telah menguasai dan mengelola dan serta menimbulkan kerusakan atas beberapa tanaman karet dan serta Penggugat tidak dapat mengolah tanah milik Penggugat sendiri selama dikuasai oleh PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II), sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil Secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

18. Bahwa agar Gugatan *A Quo* tidak *Illusoir*, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) untuk mengalihkan tanah (objek perkara) milik Penggugat serta untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan yang diajukan oleh Penggugat, dan serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sangat beralasan dan wajar apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan uraian sebagai berikut:

➤ Sebidang tanah dengan ukuran luas kurang lebih 80.000 M<sup>2</sup> / 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) Hektare yang terletak (dahulu) di Talang Bulin, desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin, Desa Tanjung Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, adapun batas - batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi (adik Penggugat);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / rawa;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Siti Aisiah (Ponaan Penggugat);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah (dahulu) H. Wuza'i (sekarang) dengan jalan.

19. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) maka Penggugat mohon agar PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gwisjde*);

20. Bahwa dikarenakan PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) telah jelas dan nyata melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**, maka patut menurut hukum agar PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) di hukum membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara *A Quo* dibebankan kepada PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II);

Bahwa Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II), maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)**, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);

**Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalam hal ini PENGGUGAT, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:**

## **DALAM PROVISI :**

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, untuk

Halaman 7 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan semua kegiatan dan aktivitasnya di atas tanah objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengklaim, melakukan penyerobotan, menguasai, mengelola tanah objek perkara, melakukan penerbasan serta pengrusakan tanaman durian, karet milik Penggugat tersebut tanpa izin sebagaimana telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan bahwa tanah kebun (Objek Perkara) dengan ukuran luas kurang lebih 80.000 M<sup>2</sup> / 8 Hektare yang terletak (Dahulu) di Talang Bulin, desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi adapun batas - batas adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi (adik Penggugat);
  - Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / rawa;
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Siti Aisiah (Ponaan Penggugat);
  - Sebelah barat berbatas dengan tanah (dahulu) H. Wuza'i (sekarang) dengan jalan.

## **Adalah SAH milik PENGGUGAT**

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memberikan kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah (objek perkara) dengan ukuran luas kurang lebih 80.000 M<sup>2</sup> / 8 (delapan) Hektare yang terletak (Dahulu) di Talang Bulin, desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, adapun batas - batas adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi (adik

Halaman 8 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat);

- Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / rawa
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Siti Aisiah (Ponaan Penggugat);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah (dahulu) H. Wuza'i (sekarang) dengan jalan.

7. Menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gwijdsde*);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK);
9. Menyatakan menghukum biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II);

## ATAU

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya, serta Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raymon Haryanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara bersama memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa pada Persidangan yang lalu, Penggugat telah menyampaikan

Halaman 9 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan agar dilakukan Sita Jaminan yang permohonannya itu telah pula dibacakan di hadapan persidangan.

2. Bahwa sebagaimana Penggugat sebut, Permohonan sebagaimana dimaksud telah pula ia sebutkan dalam Surat Gugatannya.
3. Bahwa baik terhadap Permohonannya itu maupun khusus terhadap Posita dan Petitum Gugatannya pada bagian Sita Jaminan, Para Tergugat akan menanggapi pada bagian ini.
4. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas sekaligus membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat khusus pada bagian Sita Jaminan maupun dalam Permohonan Sita Jaminan yang ia mohonkan dalam keadaan terpisah.

**Adapun dalil dan dasar Bantahan dan Penolakan Para Tergugat adalah sebagai berikut:**

- Bahwa Para Tergugat memaknai Objek Sita yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Permohonan *a quo* adalah juga sekaligus merupakan Objek Sengketa dalam Pokok Perkara.
- Bahwa demi keadaan yang insidentil ini, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan permohonannya itu.
- Bahwa sebagaimana disebut dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1975 Perihal Sita Jaminan (*Consevoir Beslaag*), yaitu *Conservatoir Beslag* dan *Revindicatoir Beslag*, yang masing-masing pengaturannya itu dalam Hukum Acara diatur oleh Pasal 260 dan Pasal 261 Rbg.
- Bahwa ternyata berdasarkan apa yang Penggugat sebut baik itu dalam Permohonan *a quo* maupun dalam Posita Gugatannya, Objek Sita Jaminan merupakan **Benda Tidak Bergerak/ Benda Tetap berupa sebidang tanah**, maka Para Tergugat memaknai Sita Jaminan yang dimohonkan adalah Sita Jaminan atas Benda Milik Para Tergugat/ *Consevoir Beslag*.
- Bahwa dalam Surat Permohonannya pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan:

*"Bahwa ada kekhawatiran Penggugat tentang Objek Sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II yang mana tentang kekhawatiran jika ada jual beli atau pengalihan Objek Sengketa ke Pihak lain pada saat Perkara ini sedang diperiksa".*

- Bahwa berdasarkan dalil yang sedemikian ini, Penggugat hanya mereka-mereka dan seolah-olah mengada-ada yang menyebabkan ia berhalusinasi tanpa ada Pembuktian yang kuat dan beralasan demi hukum.
- Bahwa kata "jika" dalam dalilnya itu, dapat diartikan sesuatu perandaian dan

Halaman 10 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebatas kemungkinan-kemungkinan semata dan prasangka yang tidak berdasar.

- Bahwa selanjutnya, pada Posita Angka 1 Surat Permohonannya Penggugat menyebutkan:

*"Bahwa merujuk pada Surat Gugatan Penggugat sebagaimana Sita Jaminan yang tertuang dalam Posita dan Petitum Gugatan dan sebagaimana dalam hal mengajukan Gugatan ini disertai Bukti-bukti Surat yang kuat serta Saksi-saksi".*

- Bahwa adalah terlalu dini untuk menyampaikan dan menilai segala Bukti yang Penggugat miliki dalam Permohonan ini.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, khususnya tentang prasangka Penggugat dalam Surat Permohonannya sebagaimana ia sebut dengan penggunaan kata **"jika"**, mohon dengan segala kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini berkenan untuk menyatakan Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan demi hukum dan selanjutnya Menolak Permohonan Sita Jaminan Penggugat.
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan permohonannya itu yang adalah tentang Sita Jaminan Harta Benda Milik Para Tergugat/ *Conservatoir Beslag*, mohon pula agar dijadikan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam menilai Perkara Pokok, khususnya tentang Objek Sengketa dalam Perkara Pokok yang telah tegas diakui oleh Penggugat sebagai milik Para Tergugat.

## DALAM GUGATAN PENGGUGAT

### DALAM EKSEPSI

- **Gugatan Kurang Pihak**

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena semstinya ada pihak lain yang harus dijadikan Pihak dalam Perkara ini, yaitu Pihak Lain yang merasa memiliki Objek Perkara.

Bahwa pihak lain yang merasa bahwa Objek Perkara sebagai miliknya yaitu H. Wuza'i.

Bahwa pada Tanggal 23 April 2020, H.Wuza'i mengajukan persengketaan tentang Objek Perkara dalam Perkara ini kepada Lembaga Adat Desa Tanjung, dan terhadap persengketaan tersebut telah diberi Keputusan secara Adat Pada Tanggal 8 Agustus 2020, yang pada pokoknya Hasil Keputusannya itu adalah bidang tanah yang dipersengketakan dalam Sidang Adat tersebut, yang juga adalah Objek Perkara dalam Perkara ini kepemilikannya dibagi 2 (dua) sebagian menjadi milik H. Wuza'i dan

Halaman 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagiannya lagi menjadi milik Tergugat I.

Bahwa berdasarkan keputusan adat yang sedemikian ini, TERBUKTI dan TAK TERBANTAHKAN semestinya dalam Perkara ini ada Pihak lain yang harus dijadikan Pihak dalam Perkara ini.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan segala hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk menerima Eksespi Para Tergugat tersebut dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

• **Gugatan Kabur (*Obscuur Libels*); Kerugian Tidak Dirinci dan Tidak Terperinci**

Bahwa pada Posita Angka 17 huruf a tentang Kerugian Materiil, pada pokoknya Penggugat mendalilkan telah mengalami kerugian oleh karena Perbuatan Para Tergugat yakni sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Bahwa nilai kerugian yang telah ditetapkan oleh Penggugat merupakan dalil yang tdak berdasar karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail dari mana jumlah nilai tersebut didapatkan, pula tidak disebutkan komposisi besaran masing-masing yang harus ditanggung oleh Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan keputusan adat yang sedemikian ini, TERBUKTI dan TAK TERBANTAHKAN bahwa Gugatan Penggugat kabur.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan segala hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan untuk menerima Eksespi Para Tergugat pada bagiaj ini dan selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa sebelum membahas pokok-pokok bantahan dan penolakan Para Tergugat atas Gugatan Penggugat pada bagian Pokok Perkara ini, iijinkanlah Para Tergugat menyampaikan kenyataan sebenarnya sehubungan dengan Objek Perkara dalam Perkara ini.

Bahwa Objek Perkara merupakan sebagian bidang tanah yang dahulu digarap oleh Nenek Para Tergugat, yaitu Nenek Miyah/ Siti Makmur beserta suaminya sekira Tahun 1973 dan juga anak-anaknya, yang bernama Siti Aminah, Burhanudin dan Abdullah Karim, yang terletak di Sungai Seluang, Desa Tanjung Kecamatan Bathin XVII, Kabupaten Sarolangun, dahulu masuk wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko.

Bahwa setelah dewasa sekira Tahun 1991, Para Tergugat yang merupakan anak dari Siti Aminah sekaligus juga Cucu dari Nenek Miyah, ikut bersama-sama Neneknya berkebun pada lahan sebagaimana dimaksud.



Bahwa semasa Para Tergugat berkebun pada lahan tersebut, tidak ada masalah ataupun keberatan dari pihak manapun atas pengelolaan lahan oleh Para Tergugat, termasuk oleh Penggugat. Bahkan selama periode tersebut, Para Tergugat dan Penggugat tinggal berkediaman berdekatan, dalam satu atap rumah, akan tetapi dipisahkan oleh dinding pembatas rumah.

Bahwa Penggugat yang merupakan tetangga dekat Para Tergugat, setiap hari mengetahui bahwa Para Tergugat berangkat ke lokasi lahan tersebut untuk berkebun dan bercocok tanam dan tidak pernah sekalipun Penggugat mengungkapkan keberatannya.

Bahwa adapun pokok-pokok Jawaban Para Tergugat pada bagian Pokok Perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah Para Tergugat paparkan diatas pada bagian penolakan atas Sita Jaminan, yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan Penggugat telah dengan tegas menyatakan di hadapan Persidangan bahwa Objek Sengketa adalah milik Para Tergugat sehubungan dengan Permohonan Sita Jaminan Atas Benda Milik Para Tergugat/Conservatoir Beslag.
2. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Jawaban Penggugat Intervensi Angka 3 (tiga) dan Angka 4 (empat) Posita Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan:

**Posita Angka 3:**

*"Bahwa sekira pada tahun 1962 sampai dengan 1968 kedua orangtua Penggugat (H. Djalil dan Siti Fatimah) ada memiliki tanah kebun dengan luas kurang lebih sekitar 420.000 M<sup>2</sup>/ ± 42 (empat puluh dua) Hektar yang terletak di (dahulu) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan batas- batas sebagai berikut :*

- *Sebelah utara berbatas dengan tanah Miah / sekarang ahmad kusasih.*
- *Sebelah Timur berbatas dengan tanah payo / Zarmi*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zarmi dan Taufik*
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sungai Seluang"*

**Posita Angka 4:**

*"Bahwa tanah kebun tersebut diperoleh oleh orang tua Penggugat dengan cara melakukan tebang tebas hutan di Talang Bulin Desa Tanjung, dan*





*kemudian diatas tanah kebun tersebut oleh orang tua Penggugat ditanami Pohon Karet dan buah-buahan dan hasil dari panen karet dan buah-buahan tersebut diambil untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan oleh orang tua Penggugat untuk biaya hidup dan biaya meyekolahkan anak-anaknya”.*

**Bantahan dan Penolakan tersebut dengan dasar:**

- Bahwa Para Tergugat memaknai dalil yang sedemikian ini, merupakan dalil yang mengada-ada.
  - Bahwa dalam dalil yang sedemikian ini, pada pokoknya Penggugat memaparkan bahwa orang tua Penggugat melakukan dalam rentang waktu selama 6 (enam) bertani atau berkebun diatas lahan seluas sekitar 420.000 M<sup>2</sup>/ ± 42 (empat puluh dua) Hektar, dan lahan seluas itu dibuka atau diolah pertama kali dengan cara tebas tebang.
  - Bahwa selanjutnya, terhadap lahan yang sedemikian luas itu setelah ditebas tebang oleh orang tua Penggugat dalam rentang waktu 6 (enam) tahun, lalu diatasnya ditanami pohon karet dan sebagiannya lagi ditanami pohon buah-buahan.
  - Bahwa dalam rentang waktu dari tahun 1962 s/d 1968, di wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko khususnya di Kecamatan Bathin XVII, umumnya masyarakat dalam membuka lahan masih dengan cara yang tradisional, yaitu dengan cara tebas tebang menggunakan alat yang relatif sederhana berupa parang dan cangkul.
  - Bahwa luasan bidang tanah, sebagaimana Penggugat sebutkan yaitu sekitar 420.000 M<sup>2</sup>/ ± 42 (empat puluh dua) Hektar, yang kesemuanya itu dibuka dengan cara tebas tebang berdasarkan pola yang masih tradisional menggunakan alat yang relatif sederhana pada masa itu, lalu setelah dilakukan tebas tebang ditanami Pohon karet dan sebagiannya ditanami buah-buahan dalam rentang waktu 6 (enam) tahun, merupakan perbuatan yang tidak mungkin bisa dilakukan pada masa itu.
  - Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek tanah tersebut dikuasai dengan cara tebang terbas adalah tidak masuk akal dan tidak dapat diterima oleh akal sehat.
3. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Jawaban Penggugat Angka 6 (enam) Posita Gugatan yang pada pokoknya berbunyi:

**Posita angka 6:**

*Bahwa dari kesepakatan keluarga tersebut Penggugat mendapat bagian tanah kebun yang terletak di (dahulu) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi / (sekarang) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan ukuran kurang lebih 150.000 M2 ( $\pm$  15 Hektare) dengan batas-batas ;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Payo / Rawa
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Taufik
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Wuza'i

## **Bantahan dan Penolakan tersebut dengan dasar:**

- Bahwa pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa sebidang tanah yang menjadi objek perkara merupakan warisan dari orang tua Penggugat tidaklah benar. Berdasarkan faktanya tanah milik H. Wuza'i dan Ahmad Kusasi yang berbatas sebelah utara dengan tanah objek perkara adalah tanah dari hasil jual beli antara Ahmad Kusasi dengan Burhanudin yang adalah adik kandung dari Abdullah Karim yang adalah paman dari Para Tergugat.
4. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Jawaban Penggugat Angka 8 (delapan) Posita Gugatan yang pada pokoknya berbunyi:

## **Posita angka 8:**

"Bahwa tanah kebun bagian untuk Penggugat dengan ukuran kurang lebih 150.000 M2 ( $\pm$  15 Hektare) oleh Penggugat sebahagiannya dengan ukuran kurang lebih 17.000 M2/ 1.7 (satu koma tujuh) Hektar oleh Penggugat tanaman karet telah diganti ke tanaman sawit, kemudian oleh Penggugat tanah dengan ukuran kurang lebih 16.000 M2/1,6 (satu koma enam) Hektar oleh Penggugat dijual kepada adiknya yang bernama H. Wuza'i, dan ukuran kurang lebih 20.000 M2/ 2 (dua) Hektar oleh Penggugat diberikan untuk Abdullah dan oleh Abdullah tanah kebun tersebut telah dijual kepada orang yang bernama Sugita dan ukuran kurang lebih 17.000 M2 / 1.7 (satu koma tujuh) Hektar oleh Penggugat dihibahkan kepada Siti Asiah (anak dari kakak Penggugat yang bernama Saribanun)".

## **Bantahan dan Penolakan tersebut dengan dasar:**

- Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam angka 8 (delapan) tersebut tidak jelas, sebab tidak menjelaskan secara detail. Jika memang sudah terjadi jual beli dan pengalihan penguasaan tanah, tentu harus mencantumkan kronologi secara detail, bukan dengan sekedar pengakuan semata.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalil penggugat pada poin 8

Halaman 15 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri



(delapan) adalah kabur.

5. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Jawaban Penggugat Intervensi Angka 11 (sebelas) Posita Gugatan Intervensinya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Intervensi:

**Posita angka 11:**

*Bahwa sisa tanah kebun milik Penggugat tersebut yang belum ditanami dan masih berupa belukar dan tanaman karet serta durian peninggalan orangtua Penggugat (H. Djalil dan Ibu Siti Fatimah) yang terletak (dahulu) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan ukuran kurang lebih 80.000 M<sup>2</sup>/ 8 (delapan) hektare dengan batas- batas sebagai berikut;*

- *Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi (adik Penggugat)*
- *Sebelah Timur berbatas dengan tanah payo/ rawa*
- *Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Siti Aisiah (Ponaan Penggugat)*
- *Sebelah Barat berbatas dengan tanah (Dahulu) H. wuza'i (sekarang) dengan Jalan*

**Bantahan dan Penolakan tersebut dengan dasar:**

- Bahwa lokasi objek perkara seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah keliru. Adapun lokasi letak tanah objek perkara berlokasi di Sungai Seluang, bukan Talang Bulin.
6. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Jawaban Penggugat Intervensi Angka 12 (dua belas) Posita Gugatan Penggugat yang pada pokoknya berbunyi:

**Posita Angka 12:**

*"Bahwa sekira pada April tahun 2020 ada beberapa orang sebagaimana secara bersama- sama, yang bernama PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) mengklaim tanah Objek Perkara adalah tanah nenek moyangnya yang bernama Miah dan selanjutnya menguasai serta mengolah tanah tersebut dengan cara menerbas semak belukar dan tanaman karet milik Penggugat dengan memperkerjakan beberapa orang tanpa izin dari Penggugat".*

**Bantahan dan Penolakan tersebut dengan dasar:**

- Bahwa Para Tergugat memaknai dalil yang sedemikian ini, merupakan

Halaman 16 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang mengada-ada.

- Bahwa Tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah sah milik para Tergugat sebagai waris yang sah dari Miyah (almahumah) dan Abdullah Karim (anak dari Miyah). Adapun batas-batas dari tanah nenek Miyah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Sungai Seluang

Sebelah Timur : payo

Sebelah Utara : Jalil/ Saribanun

Sebelah Selatan : Jalil

- Bahwa selanjutnya tanah nenek miyah digarap oleh anak-anaknya yang bernama, Siti Aminah, Burhanudin dan Abdulah Karim. Siti Aminah mendapatkan bagian dipinggir Sungai Seluang masing-masing digarap oleh Farida, Dahniar dan Yunus. Sebagian lagi digarap oleh Burhanudin yang dijual ke Ahmad Kosasi dan kepunyaan Abulah Karim sebagian jual ke Wuza'i. Adapun sisa tanah yang tidak pernah dijual oleh ahli waris Nanek Miyah, yaitu Kebun Karet Tuo itulah Objek Perkara.

7. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Angka 14 (empat belas) Posita Gugatannya yang pada menyatakan:

**Posita angka 14:**

*Bahwa sekira ada bulan Juli 2020 persoalan sengketa atas tanah objek perkara ini pernah dimusyawarahkan dan ditengahi oleh Lembaga adat Desa Tanjung, sebagaimana Penggugat diwakili oleh saudaranya yang bernama H. Wuza'i akan tetapi dalam hal putusan lembaga adat tersebut Penggugat merasa dirugikan dan tidak menerima sehingga Penggugat mengajukan persoalan ini ke Pengadilan Negeri Sarolangun.*

**Bantahan dan Penolakan tersebut dengan dasar:**

- Bahwa musyawarah Lembaga adat Desa Tanjung yang memperkarakan tanah objek perkara pihak yang berperkara adalah antara H. Wuza'i dan Farida yang diajukan oleh H. Wuza'i. Dalam musyawarah Lembaga adat tersebut H. Wuza'i bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, dan tidak mewakili pihak lain. Sesuai dengan Surat Keputusan Sidang Lembaga Adat desa Tanjung tertanggal 8 agustus 2020.

8. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Angka 21 (dua puluh satu) Posita Gugatannya yang pada menyatakan:

**Posita Angka 21:**

Halaman 17 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri



*"Bahwa Gugatan a quo diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II), maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)**, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK)";*

**Bantahan dan Penolakan tersebut dengan dasar:**

- Bahwa Hukum Acara yang berlaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini bukanlah **Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)**, sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalil Posita pada bagian ini, akan tetapi yang berlaku adalah *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*.
- Bahwa selanjutnya, dalam dalil Gugatannya pada bagian ini, Pengugat menyatakan bahwa bukti surat yang dimilikinya adalah Bukti Otentik, yang padahal terhadap bukti yang dipersamakan dengan itu, Para Tergugat membantahnya dengan tegas, sebagaimana bantahan-bantahan itu telah Para Tergugat sampaikan dibagian atas, khususnya mengenai alas hak Penggugat dalam memajukan Gugatan dalam Perkara ini..
- Bahwa berdasarkan hal yang sedemikian ini ijinlah Para Tergugat menyampaikan pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang berbunyi:

**Pasal 1868**

*Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.*

- Bahwa pula dalam dalil Gugatannya pada bagian ini Penggugat memohonkan terhadap Putusan dalam Perkara ini, agar dijalankan dengan serta merta.
- Bahwa terhadap Posita yang kemudian dituangkan dalam Petitem Gugatannya, berdasarkan Pembuktian Penggugat yang kelak akan Para Tergugat Bantah keseluruhannya, dan terhadap dalil-dalil Gugatannya yang telah Para Tergugat bantah dan tolak pada bagian atas, sebagaimana disebut pengaturannya dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara ini, berkenan untuk menolak dalil Posita Gugatan Penggugat pada bagian





ini, dan selanjutnya menyatakan menolak Petitum Gugatan Penggugat pada bagian ini.

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Para Tergugat dengan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

#### **DALAM PERMOHONAN SITA JAMINAN**

- Menolak Permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

#### **SUBSIDAIR;**

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti **P.1** sampai dengan **P.9** yang telah dilegalisir, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan aslinya maka dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata. Kecuali bukti **P.2** yang hanya dihadirkan di persidangan dalam bentuk fotokopi tanpa diperlihatkan dokumen asli. Daftar barang bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-1**;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1932 atas nama Siti Aisah, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda produk bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Agustus 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 September 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-4**;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 September 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-5**;



6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2067, atas nama H. Wuza'l, S.Pdi., yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-6**;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2094, atas nama Oktami Achni, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan dari Bank BRI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **P-8**;
9. Fotokopi berupa hasil pengukuran objek sengketa oleh BPN, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda produk bukti **P-9**;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Siti Asiah** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa masalah tanah Penggugat ditebas oleh Parida;
  - Bahwa Tanah yang berada di Talang Bulin;
  - Bahwa masuk ke lokasi tidak pernah, tanah Saksi berbatasan dengan objek sengketa;
  - Bahwa Saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan objek sengketa sejak tahun 2014;
  - Bahwa Tanah Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa ditanami dengan tanaman Sawit;
  - Bahwa Posisinya, tanah Penggugat (Saidina Amin) berada di sebelah utara tanah Saksi;
  - Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut tanah Penggugat (Saidina Amin) dari cerita Nenek Saksi Siti Patimah, Saksi yang mengurus Siti Patimah. Pada saat itu berpesan "tanah kau, aku kasih kau dekat tanah Saidina Amin";
  - Bahwa Penggugat (Saidina Amin) belum pernah menggarap tanah tersebut;
  - Bahwa Benar, Saksi pemilik Sertipikat Nomor 1932 atas nama Siti Aisah. Sertipikat tersebut pada saat ini di jaminkan ke Bank BRI;
  - Bahwa Saksi kenal Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) menebas tanah Saidina Amin (Penggugat) tahun 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi berkebun ditanah Saksi, tahu sanah tersebut sudah dibersihkan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sebelum dibersihkan, ditanah tersebut ada tanaman Duku, Durian;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah didekat objek sengketa sejak tahun 2014;
- Bahwa Luas tanah Saksi tersebut kurang lebih seluas 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa Tanah tersebut dikasih oleh nenek Siti Patimah, tanah tersebut dikasihkan ke Paman, paman ngasihkan ke Saksi;
- Bahwa Tahun 2014 tanah tersebut langsung Saksi tanami sawit;
- Bahwa Tanah Saksi tersebut berdekatan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ada sidang di Desa, ada diundang;
- Bahwa Tahu hasilnya dikasih tanah yang lain lagi;
- Bahwa Duku dan Durian tersebut ditanam oleh nenek Siti Patimah;
- Bahwa Tanah Saksi sudah bersertifikat, tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa Benar, Saksi ada minta tanda tangan tepi sepadan, minta tanda tangan dengan paman Musir orang Penarun;
- Bahwa Tahu, kalau yang arah payo itulah berbatas dengan Musir, sebelah kiri berbatas dengan Saidina Amin (Penggugat), depan berbatas dengan jalan, sebelah kanan tanah Rosmani/H. Wuzai;
- Bahwa Miliki tanah tersebut tahun 2014, memberikan tanahnya tahun 2019;
- Bahwa Tanah Saksi berbatasan arah selatan dengan tanahnya Saidina Amin (Penggugat);
- Bahwa Pada saat itu tanah tersebut bentuknya belukar, saat ini kondisinya sudah bersih, Durian sudah tidak ada;
- Bahwa Yang Saksi tahu yang menebas membersihkan Parida (Terugat I) lah;
- Bahwa Yang Saksi tahu, tanah tersebut tanah Saidina Amin (Penggugat) dari cerita nenek;
- Bahwa Untuk bukti-bukti sporadi, sertifikat Saksi belu pernah lihat;
- Bahwa Saidina Amin (Penggugat) ada pernah datang kelokasi, mengatakan "ini tanah untuk kamu, yang sebelah ni tanah aku";

Halaman 21 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat Saksi pada saat itu sekitar tahun 2019, tahun 2014 tanah tersebut sudah Saksi tanami, tahun 2019 baru dikasih tahu. Pada saat itu tanah tersebut masih tanah Nenek Siti Patimah;
- Bahwa Mulai melihat Parida (Tergugat I) mulai menebas, pada saat Saksi mulai mengurus dan mengarap tanah Saksi tersebut, sebelum-sebelumnya masih belukar tidak pernah melihat;;
- Bahwa Nama ayah Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) adalah Abdul Manap, orang Sarolangun, nama ibu Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) adalah Aminah, orang Tanjung;
- Bahwa Nenek perempuan dari Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) Miah, keponakan datuk Saksi yang bernama Jalil;
- Bahwa Dapat, Datuk Jalil pernah memberikan tanah untuk keponakannya Miah;
- Bahwa Tanah yang diberikan Jalil kepada Miah, jauh dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa Tanah yang diberikan oleh Jalil kepada Miah tidak tahu diwariskan oleh Miah kepada siapa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) mengarap tanah tersebut tidak ada izin dari Saidina Amin (Penggugat);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) tidak memiliki hak mengarap tanah tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Saidina Amin (Penggugat) sempat ada mengarap tanah tersebut kurang lebih seluas 2 (dua) hektar dengan menanam Sawit;
- Bahwa Yang digarap oleh Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) tersebut diluar 2 (dua) hektar yang digarap oleh Saidina Amin (Penggugat);
- Bahwa Tanah Saidina Amin (Penggugat) ada sebagian yang dijual, kalau tanah Saksi digarap sendiri;
- Bahwa Yang belum dijual sepengetahuan Saksi kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- Bahwa Tanah yang digarap oleh Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) belum ditanam, sebagian dijual sama orang Suka Jadi kurang lebih 2 (dua) hektar;

Halaman 22 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa berada disebelah kanan Saksi menghadap jalan;
- Bahwa Tanah tersebut asalnya dari datuk Jalil, diberikan kepada orang tua Saksi Sari Banun, kemudian baru ke Saksi;
- Bahwa Yang bagian orang tua Saksi ada dikasih ke adik Saksi Rosmani, kemudian dijual ke H. Wuza'I;

2. Saksi **Oktami Achni** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) mengakui bahwa tanah tersebut punya mereka, setahu Saksi tanah tersebut punya Saidina Amin (Penggugat);
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di dekat objek sengketa;
- Bahwa Tanah Saksi didapat dari tanah warisan orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut tanah milik Saidina Amin (Peggugat) dari orang tua Saksi;
- Bahwa orang tua Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa lokasi tanah tersebut namanya Talang Bulin;
- Bahwa terakhir ke lokasi kurang lebih 1 (satu) minggu yang lalu, pada saat lihat orang manen sawit;
- Bahwa sebagian sudah ditanam oleh Saidina Amin (Penggugat), sebagian lagi semak belukar, masih ada batang duriannya;
- Bahwa Benar, ada jalan usaha tani yang dibuka kurang lebih tahun 2018 oleh Desa;
- Bahwa tanah Saidina Amin (Pengugat), dari tanah Saksi posisinya di sebelah selatan tanah Saksi. atau tanah Saksi sebelah utara tanah Saidina Amin (Pengugat), tanah Saksi tersebut adalah tanah A. Kosasi, orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dari orang tua Saksi;
- Bahwa Tanah Saksi tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Orang tua Saksi meperoleh tanah tersebut dari waris, dari orang tuanya. Tanah keluarga dari datuk Jalil;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut terbitnya tahun 2021;
- Bahwa Benar, Saksi sering ketanah lokasi milik Saksi tersebut;
- Bahwa Tanah sebagian sudah ditanami sawit oleh Saidina Amin (Penggugat), sebagian yang jadi permasalahan;

Halaman 23 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas-batasnya ada, kalau dengan tanah kami batasnya parit;
- Bahwa Benar, tanah Saksi asalnya dari orang tua Saksi, nama orang tua Saksi Ahmad Kosasi (Almarhum);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, sudah lama orang tua Saksi menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Orang tua Saksi meninggal 3 Februari 2016;
- Bahwa Orang tua Saksi ada membeli tanah dari tanah dari Burhanudin, bahkan orang tua Saksi ada membeli tanah dari Dahniar (Tergugat II), Parida (Tergugat I);
- Bahwa Kapan jual belinya Saksi tidak paham, tapi ada surat jual belinya dirumah;
- Bahwa Anak pertama Sari Banun, yang kedua Saidina Amin, yang ketiga H. Wuz'a'i, yang keempat orang tua Saksi Ahmad Kosasi;
- Bahwa Benar ada, sekitar tahun 2019 ada musyawarah;
- Bahwa Hasilnya semua dari anak Siti Patimah mendapatkan bagian tanah;
- Bahwa Pada saat itu Siti Patimah tahun 2019 sudah meninggal;
- Bahwa Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) yang menjual kepada orang tua Saksi Ahmad Kosasi, berapa kalinya Saksi tidak ingat, ada surat jual belinya;
- Bahwa Tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah Saidina Amin (Penggugat) sebelah utaranya tanah Saidina Amin (Penggugat);
- Bahwa Sebelumnya tanah tersebut tanah nenek, sekira tahun 2019 dilakukan pembagian warisan, bagian tanah tersebut untuk Saidina Amin (Penggugat), sebenarnya itu satu hamparan sebelum dibikin jalan;
- Bahwa Seingat Saksi, jalan tersebut dibangun/ dibuka sekitar tahun 2018;
- Bahwa Jalan yang dibangun tersebut masih jalan tanah;
- Bahwa Jalan tersebut yang buka Pemerintah Desa;
- Bahwa Izin ada, pada saat itu orang tua Saksi sudah meninggal, orang tua Saksi mengatakan kalau untuk bikin jalan tidak pakai tanah Saksi'
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Saksi rasa ada izin kepada Saidina Amin (Penggugat);

Halaman 24 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pihak Parida (Tergugat I), Saksi tidak mengetahui ada perotes atau tidak pada saat pembangunan jalan tersebut, dari pihak kami tidak ada yang keberatan atau perotes atas pembangunan jalan tersebut karena akses untuk jalan;
- Bahwa Tidak tahu apakah tanah yang dijual adalah tanah yang digarap oleh Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II);
- Bahwa Tanah yang digarap oleh Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) tahu;
- Bahwa Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) menggarap tanah tersebut dengan cara ditebas, belum ditanami. Setahu Saksi itu tanah Saidina Amin (Penggugat), tapi mereka yang menebas;
- Bahwa Benar, tanah yang digarap oleh Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) tanah Saidina Amin (Penggugat) yang berbatasan dengan tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang digarap oleh Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) ditanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Saidina Amin (Penggugat) sudah disertifikatkan atau belum, setelah dibagi-bagi pada tahun 2019, kami mengurus tanah bagian masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah Saidina Amin (Penggugat) sudah disertifikatkan atau belum, setelah dibagi-bagi pada tahun 2019, kami mengurus tanah bagian masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saidina Amin (Penguat) ada menjual tanah kepada siapa saja;;
- Bahwa Benar Saksi anak dari Ahmad Kosasi, adik dari Saidina Amin (Penggugat). Sepengetahuan Saksi Saidina Amin (Penguat) masih menguasai tanah tersebut belum dihibahkan atau diwariskan;
- Bahwa Saksi tidak lihat langsung, tahu Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) dari adik Saksi. Adik Saksi melihat Parida membawa orang untuk menebas dilahan tersebut;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa sebelah kiri tanah Saksi menghadap ke jalan;
- Bahwa Tanah Jalil yang diwariskan tersebut satu hamparan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) memiliki tanah dilokasi tersebut;

Halaman 25 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada, memang dikuasai terus menerus oleh keluarga;
- Bahwa Saksi tidak ingat, sepengetahuan Saksi Jalil meninggal dunia pada saat orang tua Saksi masih Sekolah Dasar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Siti Patima meninggal dunia tahun 1999;
- Bahwa Sebelum dipecah-pecah tidak ada yang menggarap, setelah dipecah-pecah baru digarap;
- Bahwa Orang tua Saksi yang membeli tanah dari Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II), tahunnya Saksi tidak ingat sekira tahun 80-an;
- Bahwa Lokasinya Saksi lupa, tapi ada surat-suratnya dirumah;
- Bahwa Asal tanah dari Jalil yang diberikan ke Miah, dari pada jatuh ke orang lain, orang tua Saksi yang membelinya;
- Bahwa Miah mendapatkan diluar tanah yang dibagi-bagiakan, Miah mendapatkan tanah sebelum Jalil meninggal dunia;

3. Saksi **Sutopo** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar, Saksi tahu tanah yang menjadi objek sengketa. Saksi pernah bekerja di tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi kerja menyadap karet tahun 1996 sampai dengan 1997;
- Bahwa Karet yang Saksi sadap punya nenek Patimah, datuk Jalil;
- Bahwa Detil objeknya Saksi tidak mengetahui, pada saat itu Saksi bekerja di keseluruhan belum dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja di kebun tersebut, Saksi tinggal di Pemenang. Terakhir Saksi ada ke lokasi sekitar tahun 2002-an;
- Bahwa Sebelumnya belum ada jalan, masih jalan setapak;
- Bahwa Orang tua Saksi juga pernah bekerja menyadap karet di kebun tersebut dengan Datuk Jalil, sekira tahun 1970-an;
- Bahwa Benar, Datuk Jalil yang Saksi maksudkan tersebut H. Jalil Bin Dulhalim, yang istrinya Hj. Siti Patimah Binti Baharudin;
- Bahwa Kalau soal luas Saksi tidak tahu pasti berapa luasnya, yang jelas kebun Datuk Jalil luas di lokasi tersebut;

Halaman 26 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang memegang tanah tersebut Saidina Amin (Penggugat), Izin mengarang dengan nenek Siti Patimah orang tua dari Saidina Amin (Penggugat);
  - Bahwa Pada saat Saksi mengarang tidak ada yang perotes;
  - Bahwa Terakhir Saksi mengarang di tanah tersebut antara tahun 1997 sampai dengan tahun 1998;
  - Bahwa Yang Saksi kelola tanahnya Siti Patimah, orang tua dari Saidina Amin (Penggugat) pada saat itu belum dibagi masih hamparan luas;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut ada di jual belikan atau tidak;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut ada diberikan kepada Miah;
  - Bahwa Luasnya Saksi tidak tahu pasti, panjang kurang lebih 1 (satu) kilometer mungkin ada;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Datuk Jalil yang Saksi kelola;
  - Bahwa Benar, Saksi mengelola sendiri tanah tersebut;
  - Bahwa Mengenai hasilnya pada saat itu dengan sistem bagi hasil;
  - Bahwa Setelah tahun 1998, Saksi pernah ada kelokasi tanah tersebut kembali;
  - Bahwa Pada saat mengarang lahan tersebut izinnya kepada Siti Patimah, hasilnya diserahkan kepada Saidina Amin (Penggugat);
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Miah;
4. Saksi **H. Wuza'l** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa asalnya dari tanah orang tua Saksi H. Jalil dan ibu Hj. Siti Patimah, asli orang Tanjung yang diperoleh dari tebang tebas dan mulai digarap pada tahun 1960-an;
  - Bahwa Bapak Saksi H. Jalil meninggal pada bulan 12 tahun 1975, sedangkan ibu Saksi Siti Patimah meninggal pada tahun 1987;
  - Bahwa Setelah orang tua Saksi meninggal, tanaman karet sudah tua, tapi masih ada yang bisa disadap masih produktif, masih ada tumbuh-tumbuhan buah Durian, Duku, dan buah lainnya masih ada dan sdr. Sutopo yang bekerja di sana dan kami masih sering ikut menyadap untuk biaya sekolah;

Halaman 27 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah bapak dan ibu meninggal, yang megelola tanah tersebut kakak tuo Saksi Saidina Amin (Penggugat) hasilnya dibagi-bagi;
- Bahwa Perkiraan total luasnya kurang lebih seluas 42 (empat puluh dua) hektar;
- Bahwa Sudah tidak produktif lagi sekira tahun 2010;
- Bahwa Anak dari H. Jalil dan Hj. Siti Patimah ada 4 (empat) orang, yang pertama Sari Banun, yang kedua Saidina Amin, yang ketiga Saksi H. Wuzai. yang bungsu Ahmad Kosasi. Yang sudah meninggal dunai adik yang bungsu Ahmad Kosasi;
- Bahwa Setelah tahun 2010, tanaman buah-buahannya masih ada, kami masih sering kekebun memanennya. Tidak ada pun satu orang yang berani mengambil, artinya masih kekuasaan kami;
- Bahwa Karena kedua orang tua sudah meninggal, adik yang paling kecil sudah meninggal, jadi yang masih hidup tinggal 3 (tiga) orang, kami sepakat untuk membagi tanah tersebut kepada 4 (empat) orang pada tahun 2017, karena anaknya mau mengarap sendiri-sendiri maka tanah tersebut dibagi kepada 4 (empat) orang pewaris melalui surat keterangan waris;
- Bahwa Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 tidak digarap. Karetnya dibiarkan dan mulai semak belukar, setelah dibagi baru mulai digarap masing-masing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Miah, bapak Saksi punya saudara 4 (empat) orang, Miah anak dari peradik bapak;
- Bahwa Sewaktu Saksi kelas 6 (enam) Sekolah Dasar, melalui Lembaga Adat Desa, semua harta bapak dituntut oleh Miah, dan sudah diserahkan tanah belukar, rumah, batang kelapa dan seterusnya, sekira tahun 1974 pada saat orang tua Saksi masih hidup namun dalam kondisi sakit;
- Bahwa Tanah yang diberikan kepada Miah diluar tanah yang 42 (empat puluh dua) hektar yang kami bagi 4 (empat) kakak beradik;
- Bahwa Tanah yang diberikan kepada Miah diluar tanah yang 42 (empat puluh dua) hektar yang kami bagi 4 (empat) kakak beradik;
- Bahwa didalam hamparan tanah yang 42 (empat puluh dua) hektar tersebut tidak ada, tanah Abdullah Karim. Diluar tanah yang 42 (empat puluh dua) hektar ada pernah Saksi beli;

Halaman 28 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam adat istiadat kami, katanya didalam harta itu ada yang namanya harta bujang, harta yang didapat pada saat masih bujang dan dikembalikan kepada keponakan, keponakan bapak Saksi Benar itulah Miah, dan harta tersebut sudah diserahkan;
- Bahwa Yang diserahkan hektarnya Saksi tidak tahu, yang jelas tanah kebun karet 1 (satu) bidang, kalau diluaskan kurang lebih 1,5 (satu koma lima) hektar;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi ada Miah memiliki tanah diluar tanah yang 42 (empat puluh dua) hektar tersebut sepadan, tapi Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Miah punya anak 3 (tiga) orang, yakni yang pertama perempuan, yang ke dua Abdulah, dan yang ke tiga Burhanudin. Setahu Saksi yang Abdulah dijual kepada Saksi, yang Burhanudin dijual kepada Ahmad Kosasi, yang orang tua Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) dijual kepada Ahmad Kosasi;
- Bahwa Sudah tidak ada lagi tanah Miah di lokasi tanah tersebut karena sudah dijual. Ada surat jual belinya;
- Bahwa Miah memperoleh tanah ada yang dari pemberian bapak Saksi, ada yang garapan sendiri;
- Bahwa Saksi tahu persis tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi jelaskan, tanah kami sudah di bagi 4 (empat). Tanah yang diperoleh Miah ada berbatasan langsung dengan objek sengketa, tanah Saidina Amin (Penggugat);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Saidina Amin (Penggugat) tidak ada mengalihkan tanahnya kepada orang lain;
- Bahwa Tidak ada peralihan tanah dari Saidina Amin (Penggugat) kepada Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II);
- Bahwa Muncul sengketa ini kurang lebih tahun 2018. Pada saat Saksi kerja bawa anak buah. Tahu-tahu masuk Parida mau mengarap sekira bulan April 2018. Itu awal mulanya;
- Bahwa Kurang lebih selama 60 (enam puluh) tahun, tidak pernah pihak dari Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) mengarap lahan tersebut;
- Bahwa Yang objek sengketa belum disertifikatkan, dasarnya surat pembagian warisan tahun 2017;

Halaman 29 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi tanah objek sengketa dapat informasi tanaman-tanaman sudah ditumbang;
- Bahwa Yang melakukan penebangan itu ada namanya Sunari, siapa yang suruh tidak tahu persis;
- Bahwa Waktu pembagian itu, semuanya hadir. Ahmad Kosasi diwakili anaknya. Pada saat itu tidak bisa dibagi secara pas, tapi kami pada saat itu sudah sepakat dan tidak ada lagi permasalahan. Ketemunya untuk Saksi termasuk yang Saksi beli kurang lebih 16 (enam belas) hektar. Pada saat itu dibagi perbloknya tidak berdasarkan Hektar berdasarkan kesepakatan;
- Bahwa untuk Saidina Amin (Penggugat) tanah yang mejadi objek sengketa sekitar 8 (delapan) hektar. Ada digarap oleh Saidina Amin (Penggugat) dipangkal sekitar lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa Tanah bagian Saidina Amin (Penggugat) belum disertifikatkan;
- Bahwa Tanah bagian Saidina Amin (Penggugat) ada dikasihkan ke Saksi, bukan dijual dan ada yang namanya Abdullah, Paman dari Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) itu juga minta tanah. Karena kasihan dengan Abdullah, dikasih 2 (dua) hektar yang letaknya diawal pinggir jalan diluar yang digarap oleh Parida (Tergugat I);
- Bahwa Nama ibunya Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) adalah Minah, ayahnya bernama Abdul Manap;
- Bahwa Garis keluarga antara keluarga Saksi dengan Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) dari Minah, ibu dari Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II);
- Bahwa Pada saat tanah tersebut dibagikan, tanaman kakret sudah tua, Saksi tidak tahu tanah tersebut digarap atau dijual;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi tanah dusun untuk perumahan ada di kampung. Selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah ada lihat suat jual belinya ada, tapi Saksi tidak tahu persis. Yang Saksi lihat pernah ada beli tanah dengan Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II);
- Bahwa Abdul Karim itu saudara dari ibu Saksi, tidak ada hubungan dengan Abdul Manap;
- Bahwa Tanah bagian Saidina Amin (Penggugat) belum ada dihibahkan kepada anak-anaknya, masih dikelola sendiri;

Halaman 30 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama kali Saksi lihat April 2020, pada saat itu Saksi kasih pengertian kita selesaikan terlebih dahulu baru digarap, karena itu tanah pembagian Saidina Amin (Penggugat);
- Bahwa Saksi pada saat sidang adat tersebut Saksi diberi kuasa mewakili Saidina Amin (Penggugat) karena pada saat itu sedang Saidina Amin (Penggugat) kurang sehat;
- Bahwa Pada saat itu Saksi keberatan hasil sidang adat, Saksi tidak tanda tangani putusannya;
- Bahwa Dari mulai orang tua Saksi tebang tebas danenggarapnya sampai dengan tahun 2020, tidak ada pihak lain yang keberatan atau yang menguasai selain anak cucu H. Jalil dan Hj. Siti Patimah;
- Bahwa Awalnya kesepakatan dirumah, setelah itu langsung turun ke lapangan;
- Bahwa Yang turun pada saat itu, dari pihak Sari Banun turun sendiri, pihak Saidina Amin turun sendiri, Saksi turun sendiri, dan pihak Ahmad Kosasi diwakili oleh anak-anaknya;
- Bahwa Sebelum dibagi, tanah tersebut tidak ada yang mengelola;
- Bahwa Tanah tersebut dibagi-bagi pada tahun 2018;
- Bahwa Tanah tersebut Semak belukar, ada karet tuo dan batang buah-buahan;
- Bahwa Pada saat itu tanah tersebut belum ada ditanami sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu percis, Nenek Miah ada tanah lain di sekitar lokasi;
- Bahwa Ada belli tanah dengan salah satu anak Miah, namanya Abdullah;
- Bahwa Beli tanah dengan Abdullah, letaknya diluar objek yang 42 (empat puluh dua) hektar;
- Bahwa Tanah Saksi yang 16 (enam belas) hektar tersebut bukan hanya dari waris, ada Saksi beli dari masyarakat, pemberian dari Saidina Amin (pengugat);
- Bahwa Tanah yang Saksi beli dari Abdullah Karim, berada disebelah Utara dari tanah Saksi sekarang;
- Bahwa Tidak berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa pada saat Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) mau mengarap, pada saat itu kata kakak Saksi Saidina Amin (Pengugat)

Halaman 31 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Saksi mau sidang adat”, makan mengadulah ke Lembaga Adat dan terjadilah sidang adat tersebut;

- Bahwa Yang mengadu adalah Saidina Amin (Penggugat), tetapi atas nama Saksi, Saidina Amin (Penggugat) memberikan kuasa kepada Saksi;
  - Bahwa Hasil sidang adat dipegang masing-masing, Saksi lupa hasil sidang ada tersebut;
  - Bahwa Tanah Miah yang 1,5 (satu koma lima) hektar berbatasan langsung dengan objek sengketa;
  - Bahwa Tanah yang dibagi-bagi tersebut ada didekat sungai seluang;
  - Bahwa Tanah yang dihibahkan ada berbatasan dengan sungai seluang;
5. Saksi **Ahat** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Kepala Desa Suka Jadi, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai objek sengketa dalam perkara ini, yang jelas jalan melintasi kebun Saidina Amin;
  - Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2013 sampai dengan 2019;
  - Bahwa Benar, Saksi pernah mengajukan izin pembangunan jalan usaha tani sekitar tahun 2018;
  - Bahwa Pertama mengajukan izin kepada Dishutbun, sudah mendapatkan izin dan bantuan, kemudian alat berat masuk kedalam;
  - Bahwa Kebun ini berada di Desa Tanjung, berada diujung Desa Suka Jadi, jalan usaha tani menembus ke kebun tersebut;
  - Bahwa Tahu tanah tersebut milik Saidina Amin (Penggugat) dari kecil, sering lewat ke kebun;
  - Bahwa untuk batas-batas dan luas tanah tersebut Saksi tidak mengetahui. Tapi lokasi tanah tersebut Saksi mengetahuinya;
  - Bahwa setahu Saksi, tanah yang berada didekat objek sengketa milik keluarga dari Saidina Amin (Penggugat), H. Wuza’i, Kosasi, tidak ada orang lain;
  - Bahwa setelah dilihat oleh saksi, kemudian saksi menjelaskan bahwa benar saksi ada menandatangani bukti surat P-3 tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat surat tersebut Pak Sekdes, dan yang menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Saidina Amin (Pengugat) sendiri, kalau tidak ada surat pernyataan itu tidak berani kita bikin jalan;
- Bahwa setahu Saksi, yang Saksi kenal itu adalah H. Za'i, Saidina Amin, dan Kosasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Kosasi beli tanah dari orang lain disekitar lokasi;
- Bahwa H. Jalil kalau Saksi tidak salah adalah ayah dari Saidina Amin (Pengugat);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar yang namanya Nenek Miah;
- Bahwa Saksi terakhir kali melewati jalan yang dibangun tersebut hampir satu tahun yang lalu;
- Bahwa Sawah Saksi tidak ada lihat, yang Saksi lihat ada kebun sawit;
- Bahwa Ada melihat semak belukar, kayu-kayu diantara kebun sawit;
- Bahwa Pada saat buka jalan, tanaman sawit kira-kira berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Kalau masalah kebun sawit dengan belukar tersebut, karena ini menyangkut tanah adek beradik, kami dari perangkat Desa diperintahkan Lurah mengambil jalan ditengah;
- Bahwa Secara persisnya Saksi tidak tahu, tanah belukar tersebut peninggalan untuk Saidina Amin (Pengugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa ditanah Saidina Amin (Pengugat) tersebut belum dilakukan penanaman, Pak Saidina Amin (Pengugat) tidak ada pernah cerita;
- Bahwa Mengenai ada membeli tanah dari orang lain Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Mengenai sidang Adar di Desa Tanjung, Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pak Wuza'i, kami disuruh minta izin kepada Saidina Amin (Pengugat);
- Bahwa Kami buka jalan tersebut karena ada bantuan dari Dinas Pertanian untuk membuka jalan usaha tani dan dari Dana Desa sendiri;

Halaman 33 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Bukan jalan tahun 2018, sebelumnya sudah ada jalan setapak;
- Bahwa Buka jalan tersebut yang pertama aspirasi dari masyarakat agar dibuka kan jalan untuk akses mengangkut hasil perkebunan dan pertanian masyarakat;
- Bahwa Yang dibuka jalan yang bisa dilalui oleh mobil;
- Bahwa Yang jelas kami di Suka Jadi itu tidak ada ganti rugi, masyarakat suka rela;
- Bahwa Padas saat membuka jalan kondisinya masih semak belukar;;
- Bahwa Tahu tanah tersebut milik Saidina Amin (Penggugat) dari keluarga Saidina Amin (Penggugat) yang memiliki tanah disekitar lokasi;
- Bahwa Panjang jalan yang dibuka pada saat itu kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa Kami merintis jalan tersebut dalam keadaan semak belukar;
- Bahwa Saksi dari kecil di Suka Jadi, taunya tanah tersebut milik Saidina Amin (Penggugat) karena tanah keluarga besar mereka;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II), mereka warga Desa Tanjung, Saksi Desa Suka Jadi;
- Bahwa Situasi tanah tersebut perbatasan, kebetulan tanah Saidina Amin (Penggugat) kami lewati, untuk menerobos tanah maSaksirakat Suka Jadi yang ada diseberang, jalan tersebut melintasi Desa Tanjung, pada saat itu disarankan untuk menemui pemilik tanah utuk meminta izin;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat **T.I.2 dan T.II.2** tersebut yang telah diberi meterai yang cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali produk bukti **T.I.1 dan T.II.1**, fotokopi dari salinan resmi, **T.I.3 dan T.II.3, T.I.4 dan T.II.4, T.I.5 dan T.II.5, T.I.6 dan T.II.6, dan T.I.7 dan T.II.7**, fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya. Daftar barang bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/pn Srl, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.I.1 dan T.II.1**;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Farida, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi



tanda produk bukti **T.I.2 dan T.II.2;**

3. Fotokopi Surat Penyerahan Mandat dari Abdullah Karim kepada Parida, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.I.3 dan T.II.3;**
4. Fotokopi Surat Jual Beli antara Burhannudin (Penjual) dengan Ahmad Kusasi (Pembeli), yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.I.4 dan T.II.4;**
5. Fotokopi Surat Jual Beli antara Parida dengan Ahmad Kusasi dengan lampiran berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Parida dan Ahmad Kusasi pada tanggal 14 Januari 1996, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.I.5 dan T.II.5;**
6. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Miyah dengan Ahmad Kusasi, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.I.6 dan T.II.6;**
7. Fotokopi Hasil dari Keputusan Sidang Adat Lembaga Adat Desa Tanjung, tanggal 8 Agustus 2020, dengan lampirannya berupa Daftar Hadir sidang LED Lembaga Adat Desa Tanjung, yang selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda produk bukti **T.I.7 dan T.II.7;**

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) juga menghadirkan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Saksi **Mardiana** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Benar, Saksi mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa;
  - Bahwa Masalah kebun antara Sari Banun dengan dengan Parida (Tergugat I);
  - Bahwa benar, tanah Saksi berbatasan dengan Parida (Tergugat I) sebelah timur;
  - Bahwa Lokasi tanah tersebut berada di Sungai Seluang, Desa Tanjung;
  - Bahwa Parida (Tergugat I) mendapatkan tanah tersebut dari neneknya yang bernama Miah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan nenek Miah, dan Saksi pernah bertemu dengan Nenek Miah;
  - Bahwa Saksi pernah melihat nenek Miah pernah berkebun di tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jika kita berjalan dari rumah, yang dapat terlebih dahulu tanah nenek Miah;
- Bahwa yang Saksi tahu tanah nenek Miah luas;
- Bahwa berapa luasnya tanah nenek Miah Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa yang Saksi tahu selain nenek Miah, yang berkebun di tanah tersebut Burhanudin, Abdullah, Parida (Tergugat I), Dahniar (Tergugat II), dan Yunus;
- Bahwa Saksi berkebun ditanah Saksi dari tahun 1991 sampai dengan 1995;
- Bahwa yang diributkan sekarang (objek sengketa) yang Saksi tahu punya nenek Miah;
- Bahwa batas-batasnya nenek Miah dengan Banun sebelah hilir;
- Bahwa tanah Saksi tidak ada berbatas dengan tanah Saidina Amin (Penggugat);
- Bahwa tanah Saksi tidak ada berbatas dengan Wuza'i, Pak Jalil;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saidina Amin (Penggugat), Wuza'i, Pak Jalil;
- Bahwa selama Saksi berkebun Saksi tidak pernah bertemu Pak Jalil, Wuza'i, Kosasi, Sari Banun berkebun;
- Bahwa Saksi berbatas dengan Banun, Parida (Tergugat I) berbatas dengan Banun Juga;
- Bahwa tanah yang diributkan isinya batang karet, Durian;
- Bahwa yang Saksi tahu yang menanam Karet dan Durian adalah nenek Miah;
- Bahwa Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) punya hubungan dengan nenek Miah, Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) adalah cucu dari nenek Miah;
- Bahwa nenek Miah punya anak yang pertama Aminah, Burhanudin, dan Abdullah;
- Bahwa Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) anak dari Aminah;
- Bahwa Abdullah dan Burhanudin ada juga kebun dekat tanah Saksi bagian dari nenek Miah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Abdullah dan Burhanudin ada jual tanah ke orang lain;

Halaman 36 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Jalil, Kosasi, Saidina Amin (Penggugat);
- Bahwa Tanah Saksi tidak ada berbatasan dengan Kosasi dan Wuza'I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Abdullah ada melakukan jula beli;
- Bahwa Saksi bisa menunjukan tanah Saksi dan Banun apabila ke lapangan;
- Bahwa Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) dapat tanah dari nenek Miah;
- Bahwa Nenek Miah mendapatkan tanah dari beumo sendiri;
- Bahwa Tidak tahu kapan nenek Miah menanam karet, Saksi tahu dari cerita bapak Saksi, dahulu bapak Saksi sama-sama merubuh Rimbo;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Jalil, dengan Jalil hanya kenal nama;
- Bahwa Tanah Saksi masih ada, sekarang sudah diambil orang juga. Rombongan anak Kosasi (Dini);
- Bahwa Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II), Burhadudin, Yunus masih ada tanahnya;
- Bahwa Tidak pernah dengar Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II), Burhanudin, Yunus jual tanah;
- Bahwa Pernah dengan Jalil punya kebun karet;
- Bahwa Jalil sama Miah masih ada hubungan, waktu zaman dahulu sama-sama buka rimbo dengan bapak Saksi, memang ada tanah Jalil sebelah-sebelahan;
- Bahwa Berapa luasnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa mereka membuka rimbo;
- Bahwa Tanah Saksi diambil, diakui tanah mereka, disertifikatkan oleh mereka. Tanah Saksi belum disertifikatkan, tanah Saksi tinggal, tidak ada didusu pergi merantau, tidak ada yang mengurus;
- Bahwa Tanah Saksi dahulu ditanami karet, sekarang ceritanya sudah ditanami sawit;
- Bahwa Yang diatas tanah nenek Miah sekarang masih karet;
- Bahwa Yang diatas tanah Jalil sekarang sawit;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa masih karet, belum ada yang mengelola;

Halaman 37 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karet tersebut dahulu karet nenek Miah, yang menyadap Pak Namim, saudaranya Kosasi;
- Bahwa Tidak tahu siapa yang menyuruh Namim menyadap karet tersebut;
- Bahwa Sekarang masih dikelola oleh Namim tanah yang diperebutkan tersebut;
- Bahwa Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) tidak lagi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Tanah nenek Miah terpisah dari tanah Sari Banun tapi berbatasan langsung;
- Bahwa Tahu, anak dari Jalil adalah, Saidina Amin, Sari Banun, Kosasi, Wuza'I;
- Bahwa Kenal karena Saidina Amin, Sari Banun, Kosasi, Wuza'I, anak dari H. Jalil tinggal satu Dusun;
- Bahwa Kenal dengan Siti Patimah, ibu dari Saidina Amin, Sari Banun, Kosasi, Wuza'I;
- Bahwa Abdullah kakak dari Burhanudin anak dari nenek Miah;
- Bahwa Anak dari nenek Miah adalah Burhanudin, Abdullah, Siti Aminah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Abdullah Karim ada hibah kepada Parida (Tergugat I);
- Bahwa Parida (Tergugat I) mulai mengelola tanah yang menjadi sengketa sekarang tahun 1991;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dari nenek Miah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana tanah Saidina Amin (Penggugat) dan Kosasi didekat tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saidina Amin (Penggugat) beraktivitas di tanah yang menjadi objek sengketa. Yang Saksi lihat yang beraktivitas di tanah objek sengketa nenek Miah dan Parida (Tergugat I);
- Bahwa Siti Patimah orang tua dari Saidina Amin (Penggugat) sedangkan nenek Miah, adalah nenek dari Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II);
- Bahwa Selain dari Yunus, Saksi tidak mengetahui apakah Parida (Tergugat I) ada membeli tanah dari orang lain;

Halaman 38 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) sejak dari lahir;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah yang berbatasan dengan Parida (Tergugat I) dari orang tua;
- Bahwa Sekarang Saksi tidak mengetahui ditanah Parida (Tergugat I) dan tanah yang dibeli dari Yusun tersebut ditanami apa;
- Bahwa Terakhir Saksi ke lokasi tanah Saksi tahun 1997;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini setelah Saksi baru pulang dari merantau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Parida (Tergugat I);
- Bahwa Tanah Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) ada didalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tebang tebas;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi selai dari tanah objek sengketa, Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) tidak ada lagi tanah dilokasi lain;
- Bahwa Dahulu masih dikelola oleh Parida (Tergugat I) ditanami karet, kurang lebih 3 (tahu) ditinggal balik ke Dusun, pada saat mau ditebas lagi dilarang oleh Saidina Amin (Penggugat);
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Parida (Tergugat I);
- Bahwa Tanah Dahniar (Tergugat II) dekat dengan Tanah Parida (Tergugat I) sekarang ditanami sawit oleh Kosasi dengar cerita dari Dahniar (Tergugat II);
- Bahwa Lebih dahulu suami nenek Miah yang meninggal dari pada nenek Miah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nenek Miah ada mendapatkan tanah dari keluarganya;
- Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa tanah yang didapatkan oleh nenek Miah dari tebang tebas;
- Bahwa Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) mendapatkan tanah dari ibunya Aminah, Aminah mendapatkan tanah dari nenek Miah;
- Bahwa Tanah Yunus yang dibeli Parida (Tergugat I) diperoleh dari Aminah;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah yang berada didekat objek sengketa dari warisan;

Halaman 39 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan, Saksi mulai mengelola tanah Saksi tahun 1991, Parida (Tergugat I) pergi dari lahannya kembali ke Dusun 1993, Saksi meninggalkan tanah Saksi tahun 1995, Saksi terkahir ke tanah Saksi tahun 1997, pergi merantau tahun 2000;
  - Bahwa Saksi pernah lihat Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) menggarap lahannya tahun 1991 sampai tahun 1993, pada saat itu kami sama-sama menggarap lahan dengan nenek Miah;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) dengan Siti Patimah tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Sepengetahuan Saksi antara Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) dengan H. Jalil tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa benar, tanah Saksi sekarang dilalui oleh jalan Desa, tanah Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) juga dilalui oleh jalan Desa;
  - Bahwa Izin pembangunan Jalan Desa tidak tahu;
  - Bahwa Saksi Tidak tahu apakah Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) ada perotes mengenai pembangunan jalan Desa yang melewati tanahnya tersebut;
  - Bahwa Parida (Tergugat I) membeli tanah Yunus tahun 1991;
  - Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Parida (Tergugat I);
  - Bahwa Antara H. Jalil dengan nenek Miah ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Tahu tanah dilalui oleh jalan Desa, tahu dari Parida (Tergugat I);
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan nenek Miah;
  - Bahwa Suami nenek Miah, Karim. Abdullah Karim;
2. Saksi **Zaidah** memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi jual tanah ke Kosasi, yang jual suami Saksi, Burhanudin;
  - Bahwa Tanah yang dijual letaknya di Sungai Seluang, Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII;
  - Bahwa Tanah yang dijual ke Kosasi tanah dari Mertua, orang tua suami Saksi, Miah;
  - Bahwa Sebelum dijual ke Kosasi tanah tersebut ditanami Karet;
  - Bahwa Sekarang Saksi tidak mengetahui apa yang ada diatas tanah tersebut;

Halaman 40 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ingat tanah tersebut berbatas dengan Banun;
- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II), masih anak buah Saksi (Ponakan);
- Bahwa anak dari Miah, Burhanudin suami Saksi, Minah, dan Dul;
- Bahwa anak dari Minah, Parida, Dahniar dan Yunus. Dul tidak memiliki anak;
- Bahwa tanah Dul ada didekat tanah yang dijual kepada Kosasi;
- Bahwa Dul mendapatkan tanah tersebut juga dari ibunya, Miah;
- Bahwa Nama suami Saksi adalah Burhanudin;
- Bahwa Suami Saksi ada jual tanah ke Kosasi, lupa tahunnya berapa, lah lewat dari 10 (sepuluh tahun) yang lalu;
- Bahwa Tanah yang dijual kepada Kosasi tersebut didapat dari ibunya, Miah;
- Bahwa Luas tanah yang dijual ke Kosasi tersebut kurang lebih seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Jalil dan Saidina Amin;
- Bahwa Tanah milik Banun berada sebelah darat tanah yang dijual kepada Kosasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Jalil;
- Bahwa Suami Saksi jual dengan Kosasi tidak menggunakan uang, tukar dengan motor buruk dan tidak pakai surat-surat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapa jual beli tanah tersebut;
- Bahwa Pada saat menyerahkan motor, Saksi ada lihat;
- Bahwa Yang Saksi tahu, sepadan tanah tersebut dengan Banun;
- Bahwa Banun tidak ada hubungan keluarga dengan suami Saksi;
- Bahwa Suami Saksi sudah meninggal kurang lebih tiga setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah tanah dijual, Saksi tidak ada lagi pernah ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Kalau berjalan dari Dusun, parah tuo dulu, kemudian umo suami, kemudian tanah banun;
- Bahwa Tidak ada lagi, tanah yang dijual ke Kosasi tersebut tanah suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan Mertua Saksi memberikan tanah kepada suami Saksi;

Halaman 41 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menikah dengan Burhanudin, Saksi menikah dengan Burhanudin saat berumur 15 Tahun;
- Bahwa Semua anak Miah mendapatkan tanah bagiannya;
- Bahwa Tanah Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II) berdekatan, letak tanah Parida (Tergugat I) berada di sebelah kanan tanah suami Saksi;
- Bahwa Ada sisa tanah yang belum dibagi, itu tanah parah tuo;
- Bahwa Parah Tuo tersebut masih punya Miah lah;
- Bahwa Tanah Siti Aminah diberikan kepada anak-anaknya, yakni Parida (Tergugat I), Dahniar (Tergugat II) dan Yunus;
- Bahwa Sebelum tanah tersebut dijual, Saksi tidak ada pernah bertemu dengan Jalil;
- Bahwa Tidak pernah bertemu dengan anak-anak Jalil di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Anak-anak Jalil adalah Kosasi, Wuza'I. Namin, Banun;
- Bahwa Yang Saksi tahu tanah yang dijual tersebut sepadan dengan tanah Banun tu lah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Abdullah ada ngasih tanah ke Parida (Tergugat I);
- Bahwa Parah tuo tu sudah ada pada saat tanah dibagi-bagi, Saksi pernah juga ikut motong;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam parah tuo tersebut;
- Bahwa Dari anak Miah, pertama kali yang meninggal Aminah, ibu Parida (Tergugat I) dan Dahniar (Tergugat II), kemudian suami Saksi Burhanudin, kemudian setelah itu Dul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 04 Maret 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya melalui *e-court*;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 42 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tersebut menyatakan mohon untuk Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, untuk menghentikan semua kegiatan dan aktivitasnya di atas tanah objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan dihubungkan dengan Pasal 53 sampai 58 RV, ditegaskan bahwa tuntutan Provisi merupakan suatu tuntutan agar Hakim melakukan tindakan yang bersifat sementara;

Menimbang, bahwa hal senada dikemukakan juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 05 Juli 1977 Nomor: 279 K/Sip/1976 yang menyebutkan bahwa "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan yang berisikan pokok perkara harus ditolak";

Menimbang, bahwa dalam edisi 2007 buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, hal. 88, menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat, pada pokoknya memohon supaya Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II, untuk menghentikan semua kegiatan dan aktivitasnya di atas tanah objek sengketa sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tindakan yang telah mencakup pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila permohonan provisi Penggugat dimaksud dikaitkan dengan ketentuan menyangkut provisi, jelaslah bahwa provisi yang dimohonkan Penggugat tersebut, tidaklah berdasar atas hukum dan sepatutnya haruslah ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum berupa penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) atas tanah yang diakui milik Penggugat;





Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Gugatan kurang pihak (*error in persona*)
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Gugatan kurang pihak (*error in persona*), Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa pihak lain yang merasa bahwa Objek Perkara sebagai miliknya yaitu H. Wuza'i. Bahwa terhadap Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya terhadap kedua eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya eksepsi gugatan kurang pihak harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi Gugatan kabur (*obscuur libel*), Tergugat I dan Tergugat II juga mendalilkan bahwa terhadap posita dan petitum kerugian materiil, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan mendetail dari mana jumlah nilai tersebut didapatkan, pula tidak disebutkan komposisi besaran masing-masing yang harus ditanggung oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Gugatan kabur (*obscuur libel*) atas alasan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian materiil, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, bahwa gugatan tersebut sudah cermat, jelas dan lengkap, dan terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut juga telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Untuk itu menurut Majelis Hakim dalil eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena terhadap keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah ditolak maka Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya dan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai bahwa menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, Terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apa



yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yakni kepemilikan dari tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR bahwa para pihak yang mendalilkan harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 serta 5 (lima) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Siti Asiah, Saksi Oktami Achni, Saksi Sutopo, Saksi H. Wuza'l dan Saksi Ahat yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.1 dan T.II.1 sampai dengan T.I.7 dan T.II.7, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Mardiana dan Saksi Zaidah yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala maksud gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan, sebaliknya juga akan mempertimbangkan maksud jawaban dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) berdasarkan alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa memiliki sebidang tanah sisa tanah kebun yang belum ditanami dan masih berupa belukar dan tanaman karet serta durian peninggalan orang tua Penggugat (H. Djalil dan Ibu Siti Fatimah) yang terletak (dahulu) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan ukuran kurang lebih 80.000 M<sup>2</sup> / 8 (delapan) hektare dengan batas - batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi (adik Penggugat);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / rawa;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Siti Aisiah (Ponaan Penggugat);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah (dahulu) H. Wuza'l (sekarang) dengan jalan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh tanah seluas lebih kurang 80.000 (delapan puluh ribu) meter persegi atau 8 (delapan) hektar tersebut, sebagaimana tersebut diatas adalah dari orang tuanya termasuk tanaman tumbuh di atas tanah (vide bukti P.1) dan selama orang tua Penggugat masih hidup tidak ada sanggahan dari pihak manapun atas kepemilikan tanah tersebut. Awal mula perolehan Penggugat atas objek tanah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pada tahun 1962 sampai dengan 1968 kedua orang tua Penggugat (H. Djalil dan Siti Fatimah) ada memiliki tanah kebun dengan luas kurang lebih sekitar 420.000 M<sup>2</sup> / ± 42 (empat puluh dua) Hektar yang terletak di (dahulu) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada April tahun 2020 ada beberapa orang sebagaimana secara bersama-sama, yang bernama PARIDA (Tergugat I) dan DAHNIAR (Tergugat II) mengklaim tanah Objek Perkara adalah tanah nenek moyangnya yang bernama Miah dan selanjutnya menguasai serta mengolah tanah tersebut dengan cara menerbas semak belukar dan tanaman karet milik Penggugat dengan memperkerjakan beberapa orang tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mendalilkan bahwa merasa memiliki objek tanah sengketa tersebut berdasarkan hibah dari paman yang bernama ABDULLAH KARIM (bukti T.I.2 dan bukti T.II.2), di mana perolehan tersebut terjadi pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa terhadap objek tanah tersebut didalilkan Penggugat awalnya merupakan semak belukar yang ditebang tebas oleh orang tua Penggugat. Setelah orang tua Penggugat meninggal dunia (H. Djalil dan Siti Fatimah) tanah tersebut diwariskan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris di mana salah satunya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya pada Pasal 24 diatur bahwa jika tidak tersedia alat-alat bukti yang lengkap, maka lampaunya waktu selama 20 tahun yang disertai dengan penguasaan fisik secara terus-menerus oleh pemohon dan pendahulunya dapat dijadikan alas hak untuk melakukan pendaftaran tanah (bagi tanah-tanah konversi hak atas tanah lama). Terhadap persyaratan tentang penguasaan tanah ini harus dilakukan dengan itikad baik, dan diperkuat dengan kesaksian orang yang dapat dipercaya bahwa memang ia adalah pemilik yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa selain penguasaan dilakukan dengan itikad baik, juga harus dipenuhi syarat bahwa masyarakat di sekitar objek lokasi tanah harus tidak mempersalahkan penguasaan tanah tersebut sebelum dan selama proses pendaftaran tanah. Selain itu sistem hukum kebendaan di Indonesia menganut sistem tertutup, yaitu tata cara memperoleh benda diatur undang-undang. Akibat hukum jika tidak terpenuhinya hal tersebut maka kepemilikan

Halaman 46 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas benda tidak akan diakui kepemilikannya secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, secara historis awalnya objek tanah yang disengketakan adalah berupa semak belukar yang lalu mulai ditebang untuk dibuka lahan dan dijadikan perkebunan. Memperhatikan dalil Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yang mendalilkan memperoleh tanah objek sengketa sejak tahun 1995, sedangkan Penggugat mendalilkan memperoleh objek tanah sengketa tersebut berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat. Dikorelasikan dengan lembaga penguasaan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan objek tanah sengketa oleh Penggugat secara terus menerus dan tanpa adanya keberatan atau sanggahan dari pihak lain yang merasa memiliki atas tanah tersebut membuktikan secara yuridis kepada Penggugat atas penguasaan tanah tersebut. Atas penguasaan objek tanah oleh Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) pun sejak tahun 1995 tidak pernah menyanggah atau mengajukan keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah mengajukan bukti surat T.I.2 dan T.II.2 serta T.I.3 dan T.II.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menurut Majelis Hakim tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat sebagai pemegang alas hak atas objek tanah tersebut. Dilihat dari jangka waktu terbitnya surat tersebut juga dalam jangka waktu yang relatif baru di mana tidak dapat menunjukkan bahwa Para Tergugat memang menguasai secara terus menerus atas objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan keterangan Saksi Ahat di mana berisi permohonan izin dari masyarakat melalui Kepala Desa Sukajadi kepada Penggugat untuk pembukaan lahan menjadi jalan yang akan digunakan oleh masyarakat yang terletak di Sungai Seluang / Talang Bulin Desa Tanjung sebagai sarana jalan transportasi. Masyarakat selama ini tidak ada keberatan atas penguasaan objek tanah oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat penguasaan tanah oleh Penggugat tidak dipermasalahkan oleh masyarakat. Hal tersebut memenuhi persyaratan dalam ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mensyaratkan bahwa masyarakat disekitar objek lokasi tanah harus tidak mempersalahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah tersebut sebelum dan selama proses pendaftaran tanah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana dalam berita acara persidangan, Tanah objek sengketa terletak di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan ukuran kurang lebih 80.000 M<sup>2</sup> / 8 (delapan) hektare dengan batas - batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi (adik Penggugat);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / rawa;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Siti Aisiah (Ponaan Penggugat);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah (dahulu) H. Wuza'l (sekarang) dengan jalan;

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa tersebut dikelilingi oleh tanah-tanah yang dimiliki oleh saudara-saudara Penggugat yang memiliki tanah yang berasal dari waris sebagaimana bukti P-1, sehingga dikaitkan dengan bukti P-2, bukti P-6 dan bukti P-7, maka hal tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat. Sehingga dasar klaim dari Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah hasil tebang tebas tidaklah dapat diterima, karena tidak mungkin tanah hasil tebang tebas berada diapit/dikelilingi oleh tanah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, setelah mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan penggugat yakni **"Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya"** Majelis Hakim menilai bahwa untuk memutuskan pertimbangan tersebut barulah dapat dilakukan setelah mempertimbangkan petitum selanjutnya dalam surat gugatan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 setelah mempertimbangkan seluruh petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 gugatan yakni **"Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengklaim,**

Halaman 48 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri





melakukan penyerobotan, menguasai, mengelola tanah objek perkara, melakukan penerbasan serta pengrusakan tanaman durian, karet milik Penggugat tersebut tanpa izin sebagaimana telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatigedaad)**”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menjabarkan pertimbangan mengenai kepemilikan objek sengketa sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat benar melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana petitum angka 2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah **setiap perbuatan melawan / melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Hoge Raad (*Arrest Lindenbaum dan Cohen*) tanggal 31 Januari 1919 yang telah menjadi doktrin ilmu hukum Indonesia telah memberikan bentuk terhadap perbuatan melawan hukum yang diartikan secara luas, lebih dari sekedar melawan peraturan tertulis. Adapun dengan Yurisprudensi tersebut, Perbuatan Melawan Hukum dimaknai menjadi 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu:

1. **Melanggar Hak orang lain:** Yang dimaksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain (R. *Setiawan, SH Pokok-Pokok Hukum Perdata Penerbit Bina Cipta Budaya 1979 Hal 82*) : Hak Subyektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah : a. **Hak Perorangan** b. **Hak-hak atas harta kekayaan;**
2. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.** Kewajiban hukum adalah kewajiban yang didasarkan pada hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis menurut R. *Setiawan, SH* kewajiban hukum itu adalah kewajiban menurut Undang-Undang, kewajiban hukum yaitu menyangkut tugas dari seseorang peraturan wajib dilakukannya;  
Dimana berdasarkan pada doktrin ilmu hukum ada 5 (lima) syarat yang bersifat alternatif untuk kriteria “bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/si pelaku”, yaitu:
  - a. Kepentingan korban dilindungi oleh kaidah yang dilanggar. Ini berkaitan dengan teori *schutznormtheorie* (ajaran norma perlindungan



(normbestemmingsleer);

- b. Kepentingan korban terkena / terancam oleh pelanggaran hukum pelaku;
  - c. Kepentingan korban termasuk lingkup kepentingan yang dilindungi oleh Pasal 1365 KUHPerdata;
  - d. Pelanggaran kaidah bertentangan dengan kepatutan terhadap korban, dengan memperhatikan sikap dan perilaku korban;
  - e. Tidak ada alasan pembenar menurut hukum;
3. **Bertentangan atau melanggar kaidah tata susila / kesusilaan;**
4. **Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (Azas Patiha);**

Menimbang, bahwa mengacu pada keempat kriteria perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang telah mengklaim, melakukan penyerobotan, menguasai, mengelola tanah objek perkara, melakukan penerbasan serta pengrusakan tanaman durian, karet milik Penggugat di atas sebidang tanah yang merupakan milik Penggugat adalah bertentangan dengan hak subjektif penggugat, yakni hak kebendaan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut secara logikanya menimbulkan kerugian dari Penggugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kerugian tersebut tidaklah hanya dalam bentuk materil berupa uang. Bahwa Penggugat yang kemudian tidak dapat mempergunakan tanah objek sengketa juga dapatlah dikategorikan sebagai kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diungkapkan di persidangan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah karena kesengajaan dari Tergugat I dan Tergugat II pula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka patut pulalah dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengklaim, melakukan penyerobotan, menguasai, mengelola tanah objek perkara, melakukan penerbasan serta pengrusakan tanaman durian, karet milik Penggugat diatas sebidang tanah yang merupakan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 50 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan yakni “Menyatakan bahwa tanah kebun (Objek Perkara) dengan ukuran luas kurang lebih 80.000 M<sup>2</sup> / 8 Hektare yang terletak (Dahulu) di Talang Bulin, desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi adapun batas - batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi (adik Penggugat);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / rawa;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Siti Aisiah (Ponaan Penggugat);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah (dahulu) H. Wuza’i (sekarang) dengan jalan.

## **Adalah SAH milik PENGGUGAT”;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, mengenai penguasaan objek tanah sengketa oleh Penggugat secara terus menerus dan tanpa adanya keberatan atau sanggahan dari pihak lain yang merasa memiliki atas tanah tersebut membuktikan secara yuridis kepada Penggugat atas penguasaan tanah tersebut. Sedangkan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) sejak tahun 1995 tidak pernah menyanggah atau mengajukan keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa terhadap Penggugat. Selain itu permohonan izin dari masyarakat melalui Kepala Desa Sukajadi kepada Penggugat untuk pembukaan lahan menjadi jalan yang akan digunakan oleh masyarakat yang terletak di Sungai Seluang / Talang Bulin Desa Tanjung sebagai sarana jalan transportasi. Masyarakat selama ini tidak ada keberatan atas penguasaan objek tanah oleh Penggugat. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat tidak dipermasalahkan oleh masyarakat dan oleh karena itu Penggugat adalah benar pemilik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 yakni “Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara;”, Majelis Hakim

Halaman 51 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah objek sengketa dan Tergugat I serta Tergugat II adalah benar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut, maka secara logika beralasan menurut hukum apabila petitum tersebut dikabulkan karena telah dinyatakan bahwa Objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai tanah objek sengketa. Oleh karena menurut ketentuan hukum acara apabila Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) tidak menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Petitum angka 4 gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk “menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) untuk mengganti kerugian materiil sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan memberikan kepada Penggugat”, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum yang memohon untuk pengembalian objek kepada Penggugat tidak dapat dilakukan. Karena dalam ganti rugi materiil ini adalah sesuatu yang bersifat *accessoir* di mana yang menjadi pokoknya penyerahan atas objek yang digugat. Disamping itu penentuan nilai ganti kerugian tidak dirinci secara jelas dan juga tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga tidak ada dasar penghitungan yang pasti mengenai penentuan nilai ganti kerugian materiil sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum. Oleh karena itu terhadap Petitum angka 5 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6 yang memohon agar Majelis Hakim “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas sebidang tanah (objek perkara) dengan ukuran luas kurang lebih 80.000 M<sup>2</sup> / 8 (delapan) Hektare yang terletak (Dahulu) di Talang Bulin, desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi / (sekarang) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, adapun batas - batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi (adik Penggugat);
- Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / rawa
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Siti Aisiah (Ponaan Penggugat);



- Sebelah barat berbatas dengan tanah (dahulu) H. Wuza'i (sekarang) dengan jalan."

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 261 RBg penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada perkara sengketa utang piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Sita jaminan dilakukan dengan tujuan agar barang yang hendak disita tersebut tidak digelapkan atau diasingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan tersebut. Dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah berupa sebidang tanah. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1112 K/Sip/1971 yang berisi kaidah bahwa Penggugat yang tidak memiliki alasan-alasan yang kuat maka permohonan sita jaminan tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan. Oleh karena itu terhadap Petitum angka 6 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 7 yang memohon "menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gwijdsde*)". Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan uang paksa, uang paksa bersifat *accessoir* yang mana pelaksanaannya bergantung pada hukuman pokok dan juga bersifat sebagai hukuman tambahan (*subidair*) terhadap hukuman pokok. Terhadap hukuman kepada Para Tergugat sebagaimana dalam Petitum Penggugat angka 4 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun di atasnya dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara. Terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) karena telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Petitum angka 2. Jika Para Tergugat tidak secara sukarela untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Terhadap petitum mengenai uang paksa, Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan hukuman tambahan kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa. Oleh karena itu terhadap Petitum angka 7 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 8 yang menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK).” Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu harus disertai penetapan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang atau objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian di pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu terhadap Petitum angka 7 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap petitum angka 1 yang memohon untuk dikabulkan seluruh gugatan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pertimbangan di atas, maka keadaan tersebut menempatkan Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak seluruhnya petitum gugatan dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka perlu menyatakan gugatan Penggugat untuk dikabulkan sebagian;

Memperhatikan, Pasal 158 RBg, 162 RBg, 227 RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 dan Nomor 3 Tahun 2000 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah kebun dengan ukuran luas kurang lebih 80.000 (delapan puluh ribu) meter persegi/8 (delapan) hektare yang

Halaman 54 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak (dahulu) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Batin VIII, Kabupaten Sarolangun Bangko (SARKO), Provinsi Jambi/(sekarang) di Talang Bulin, Desa Tanjung, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi adapun batas-batas adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Ahmad Kusasi;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah payo / rawa;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Siti Aisiah;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah (dahulu) H. Wuza'i (sekarang) dengan Jalan;

Adalah SAH milik PENGUGAT;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.032.000,00 (dua juta tiga puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Maret 2022**, oleh kami **REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **Juwita Daningtyas, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2022** dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh para pihak secara elektronik dan putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**Mohammad Yuli Setiawan, S.H.**

**Reindra Jasper H. Sinaga, S.H.**

Halaman 55 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Juwita Daningtyas, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dedet Syahgitra, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 142.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.040.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 800.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 2.032.000,00

(Dua juta tiga puluh dua ribu rupiah)